

Rabu, 17 Desember 2025

Nama : Zalfaa Adhara Hasyiyah shafwat

NPM : 2461011003

Kelas : E.35A

Mata kuliah : Delik Tertentu Dalam KUHP

Dosen Pengampu : Dr. Rinaldy Amrihan, S.H., M.H

UAS Delik Tertentu Dalam KUHP

soal pilihan ganda (40 soal)

1. B. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana
2. c. Tidak ada perbuatan dapat dipidana tanpa aturan pidana terlebih dahulu
3. B. KUHP Nasional tetap menganut asas legalitas dengan pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat
4. A. Delik yang menitikberatkan pada akibat
5. B. Delik yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang undang-undang
6. A. Pasal 338 KUHP
7. c. Adanya perencanaan terlebih dahulu
8. B. Buku II
9. B. Perlindungan korban dan nilai kemanusiaan
10. c. Pencurian (Pasal 362 KUHP)
11. c. Pengawasan awal terhadap barang
12. c. Hak milik perseorangan
13. B. Pemulihan kerugian korban
14. B. Pelanggaran moral dan keusilaan umum
15. B. Delik aduan

16. B. Penyesuaian dengan nilai Pancasila dan masyarakat Indonesia
17. c. keamanan negara dan kepala negara
18. B. Niat dan Permulaan Pelaksanaan
19. B. pembatasan unsur agar tidak menimbulkan kriminalisasi berlebihan
20. B. menyesuaikan hukum pidana dengan nilai Pancasila, HAM, dan masyarakat Indonesia
21. B. Menyesuaikan hukum pidana dengan nilai Pancasila, HAM, dan masyarakat Indonesia
22. B. Pasal 289 KUHP
23. B. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan
24. B. Perlindungan martabat manusia dan korban
25. c. Pasal 340 KUHP
26. c. Adanya perencanaan terlebih dahulu
27. c. Pidana khuluw yang bersifat alternatif dan berurutan
28. B. Pasal 372 KUHP
29. c. penguasaan awal barang berada pada pelaku
30. c. Tisu muslimat atau rangkaian kebohongan
31. B. pemulihan kerugian dan keadaan restoratif
32. A. Pasal 104 KUHP
33. B. Niat dan adanya permulaan pelaksanaan
34. D. Pasal 110 KUHP
35. c. Menegaskan batas antara kritik dan ancaman terhadap negara

	36.	B. Ada pengaduan dari pihak yang dirugikan
	37.	C. Menghormati kepentingan / Privasi tertentu
	38.	D. Pasal 406 KUHP
	39.	B. Kesengajaan
Indonesia	40.	C. Subjek yang harus dipulihkan haknya.
Indonesia	A.	Soal uraian Pendalaman Materi
	1.	Delik, perbuatan, dan kesalahan
		• Perbuatan pidana (Actus Reus)
		merupakan aspek objektif berupa kelakuan manusia yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Perbuatan ini harus bersifat melawan hukum (wederrechtelijk) baik secara formal maupun materiil
		• Kesalahan
		merupakan aspek objektif yang menghubungkan perbuatan dengan pelaku. seseorang hanya dapat dipidana jika memiliki kesalahan, baik berupa kesengajaan (dolus) maupun kealpaan (culpa)
		• Hubungan sistematis
		Pertanggung jawaban pidana lahir jika terpenuhi: perbuatan + melawan hukum + kesalahan (pelaku mampu bertanggung jawab)
		• Perkembangan di KUHP Nasional
		KUHP nasional mempertegas asas kesalahan (tidak pidana tanpa kesalahan) dan mulai mengadopsi konsep keadaan relatif, dimana fokus tidak hanya pada penghukuman pelaku tetapi juga pemulihan keadaan
	2.	Kesengajaan, kealpaan
		• Kesengajaan (dolus): Menghendaki dan mengetahui perbuatan serta akibatnya. Bentuknya meliputi: kesengajaan sebagai maksud, sebagai kepastian dan sebagai kemungkinan (dolus eventualis)
		• Kealpaan (culpa): Terjadi karena kurang hati-hati / kurang duga-duga, padahal pelaku seharusnya bisa memperkirakan akibatnya. Bentuknya: kealpaan berat (culpa lata) dan kealpaan ringan (culpa levis)
		• Relevansi KUHP Nasional: menekankan pembatasan unsur secara ketat agar tidak terjadi kriminalisasi berlebihan, terutama pada delik-delik yang melibatkan kesalahan di ruang publik

B. uraian studi kasus

3. kasus unsur perbuatan si A

- Analisis KUHP lama : Perbuatan A memenuhi unsur pasal 372 KUHP (penggelapan) Barang (dompet) sudah berada dalam kekuadaannya (ditemukan), namun kemudian dimiliki secara melawan hukum (digunakan untuk kepentingan pribadi)
- Analisis KUHP Nasional : konsep perbuatan pidana tetap terpenuhi karena adanya perbuatan nyata (handeling) yang merugikan orang lain dan adanya niat memiliki barang yang bukan miliknya secara melawan hukum

4. kasus unsur kesalahan - si B

- Analisis KUHP lama : Meskipun B menyatakan tidak berniat mencelakai, perbuatannya menggunakan pistol saat berkendara dikategorikan sebagai kesalahan. Ini adalah kesalahan yang menyebabkan orang lain luka berat (selain dengan prinsip pasal 360 KUHP lama)
- Analisis KUHP Nasional : Pelaku tetap dianggap bersalah karena melanggar standar kewajiban untuk berhati-hati. KUHP nasional menilai kesalahan berdasarkan kemampuan pelaku untuk menghindari perbuatan tersebut namun tidak dilakukan.

5. kasus hubungan perbuatan, kesalahan, dan akibat

- Analisis KUHP lama Perbuatan D memenuhi unsur pasal 351 ayat (3) KUHP (penganiayaan yang mengakibatkan kematian atau pasal 359 (kesalahan menyebabkan mati) meskipun niat awalnya hanya menakut (cengara melakukan perbuatan), namun menjadi akibat fatal (kematian) yang seharusnya dapat diprediksi
- Analisis KUHP Nasional Pertanggung jawaban D dinilai melakukan teori kausalitas. D bertanggung jawab atas akibat (kematian E) karena ada hubungan langsung antara lemparan batu dengan kematian tersebut, terlepas dari alasan "hanya menakuti"